



	<b>NOMOR SOP</b>	: <b>POM-08.02/CFM.01/SOP.07</b>
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: <b>17 Juli 2020</b>
	<b>NO &amp; TGL. REVISI</b>	: <b>05/16 Maret 2026</b>
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: <b>30 Maret 2026</b>
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <div style="text-align: center;"> <p><b>SEKRETARIS UTAMA</b></p>  <p><b>JAYADI</b></p> </div>
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENGUJIAN KONSEKUENSI</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan Pejabat Fungsional lainnya.</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li> <li>3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer program <i>Ms Office</i>, internet, alat komunikasi, dan media sosial</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);</li> <li>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</li> <li>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);</li> <li>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memahami dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)</li> <li>6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>, menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.</li> </ol>
--	---

<p>9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p>
<p>1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik  2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan  3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik  4. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor  2. Alat Pengolah Data  3. Aplikasi penunjang  4. Jaringan Internet  5. Alat Komunikasi  6. Pustaka  7. Sarana prasarana lainnya</p>
<p><b>PERINGATAN:</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p>
<p>Apabila SOP Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pencapaian kualitas pelaksanaan Indeks RB BPOM pada sasaran strategis “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima”.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p>



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

**KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

**NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**HALAMAN : 4 dari 9**

### A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Atasan PPID/ Pimpinan BPOM/ Kepala BPOM	PPID BPOM	PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima pengajuan Pengujian Konsekuensi.						Pengajuan pengujian konsekuensi	3 HK	Memo atau disposisi	<p>1. Pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui nota dinas/surat/email yang ditujukan kepada PPID BPOM.</p> <p>2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:            a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;            b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau            c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.</p> <p>3. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh:            a. PPID Pelaksana            b. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi            c. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p>4. Pengajuan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan:            a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;            b. Dokumen permintaan Informasi Publik;            c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;            d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau            e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya</p>



**BADAN POM**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

**KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

**NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**HALAMAN : 5 dari 9**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Atasan PPID BPOM/ Pimpinan BPOM/ Kepala BPOM	PPID BPOM	PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
2	Melakukan Pengujian Konsekuensi.								1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.
3	Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.								1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID BPOM kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID BPOM. 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik
4	Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.							30 HK	Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi	1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM. 2. PPID BPOM melaksanakan Pengujian Konsekuensi kembali jika Atasan PPID/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM meminta untuk dilakukan peninjauan ulang hasil Pengujian Konsekuensi.
5	Menyetujui hasil Pengujian Konsekuensi.								Disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi	1. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk: a. membuat tanggapan tertulis b. penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan PPID 2. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.
6	Mendokumentasikan Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan								Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan	Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan didokumentasikan oleh PPID BPOM



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

**KODE SOP** : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

**NAMA SOP** : PENGUJIAN KONSEKUENSI

**HALAMAN** : 6 dari 9

### **B. Deskripsi/Pengertian Umum**

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
7. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
8. PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
9. Atasan PPID BPOM adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

**KODE SOP** : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

**NAMA SOP** : PENGUJIAN KONSEKUENSI

**HALAMAN** : 7 dari 9

10. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selain Sekretaris Utama di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
11. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
12. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

### **C. Unit Koordinator**

Biro Hukum dan Organisasi.

### **D. Pihak yang Terkait**

Tim Pertimbangan PPID

### **E. Formulir yang Digunakan**

1. Lembar Pengujian Konsekuensi.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

### **F. Output yang Dihasilkan**

Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO


**KODE SOP** : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

**NAMA SOP** : PENGUJIAN KONSEKUENSI

**HALAMAN** : 8 dari 9

### G. Bagan Subproses Bisnis

#### PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI





**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

**KODE SOP** : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

**NAMA SOP** : PENGUJIAN KONSEKUENSI

**HALAMAN** : 9 dari 9

### H. Daftar Riwayat Perubahan

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
1	Berlaku	17 Juli 2020	-
2	Revisi 05	12 Maret 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar hukum: perubahan dan penambahan dasar hukum</li><li>2. Kualifikasi pelaksana: perubahan nomenklatur pada jabatan fungsional</li><li>3. Peringatan: perubahan menyesuaikan dengan Sasaran Strategis Renstra BPOM 2025-2029</li><li>4. Diagram Alir: Penambahan aktivitas Mendokumentasikan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan</li><li>5. Pihak yang terkait: perubahan daftar pihak yang terkait</li></ol>

Nomor Formulir: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/F.1

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560

Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221

Email: ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(.....)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560  
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221  
Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Semula	Pengubahan	Dibuka	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(.....)